

CONSIDERING THE POLEMICS OF BETWEEN TASAWUF AND FIQH: ANALYSIS OF THE THOUGHTS OF SHEIKH ABU NASR AL-SARRAJ AL- THUSI IN KITAB AL-LUMA'

Hosen, Abdul Mukit, Kamiluddin,
Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Darul Ulum Banyuanyar
muqitabdul1988@gmail.com
hosenfebrian@gmail.com
kamil2001@gmail.com

Abstract

One of the problems that occur in Islamic civilization is the existence of conflicts and debates between fellow Muslims. In the process of developing the religion of Islam, people should first examine the various controversies that have occurred throughout Islamic civilization. One of the controversies that occur among the Muslims is the controversy between the Sufis and the mutafaqqih regarding fiqh. This is due to differences in perception between the Sufis whose views are spiritual and the mutafaqqih who are outward in nature. In analyzing the data of this study, the author uses two theories, the theory of A.J. Arberry and the second is following the theory of Annemarie Schimmel. This study concludes that the opinion of Sheikh Abu Nasr Sarraj regarding the controversy of the Sufis against the mutafaqqih regarding fiqh and religion is so partial to justifying the Sufis. Because Al-Luma' was written by him as an arbiter of the conflict between the Sufis and the mutafaqqih in the past few centuries, especially about the untrue accusations made by the mutafaqqih. So, Sheikh Abu Nasr AL-SARRAJ has tried to mediate the conflict between the two groups through the book Al-Luma'.

Keywords: *Controversy, Sufi, Mutafaqqih, Fiqh and Religion.*

PENDAHULUAN

Fiqh menjadi hal yang kontroversial di kalangan kaum sufi dan kaum mutafaqqih, karena kedua kalangan tersebut memiliki pandangan dan pengamalan yang berbeda seputar ilmu fiqh. Masyarakat islam begitu memperdebatkan tentang kebenaran di antara kedua kalangan tersebut, padahal sejatinya kedua kalangan tersebut bersumber dari Yang Maha Satu dan menuju Yang Maha Satu.

Membahas hubungan fiqh dan tasawuf, tak terhindar dari fakta sejarah tentang pertumbuhan fiqh dan tasawuf. Hubungan pertama bersifat akomodatif, dimana fiqh dan tasawuf berjalan seiring tanpa ada pihak yang merasa menang atau kalah. Hubungan ini dapat dilihat dari pertumbuhan tasawuf di masa-masa awal yang mengedepankan cinta kepada Allah sebagai tujuan akhir hidup, sedangkan fiqh merupakan alat perantara tujuan tersebut.



Namun demikian, hubungan itu tidak berlangsung lama, seiring perkembangan zaman dan akulturasi budaya, lahirlah kaum sufi dengan pola yang berbeda-beda. Akibatnya berakumulasi pada suatu anggapan bahwa *ma'rifah* lebih tinggi dari ilmu di kalangan para sufi. Hal ini sering menimbulkan letupan-letupan konflik sosial antara mereka dengan para intelektual fiqih. Mereka menganggap para sufi sudah berada pada garis tidak benar. Apalagi sejak adanya konsep-konsep *ittihad* dan *hulul*, hal ini sampai meminta korban Al-Hallaj. Sejak itu, hubungan fiqih dan tasawuf menjadi antagonistik. Para ulama' fiqih membuat jarak dengan kaum sufi, sehingga ada kesan bahwa kaum sufi berjalan sendiri dalam agama islam.¹

Al-Luma' merupakan karangan besar Al-Sarraj, bahkan bisa dikatakan bahwa karangannya ini sebagai sumber rujukan bagi siapa saja yang hendak memahami ilmu tasawuf serta yang berkaitan dengan ilmu tasawuf, *hal* (keadaan spiritual), *maqamat* dan apa saja yang dialami para pesuluk. Sebagaimana kitab tasawuf lainnya, Al-Luma' memiliki kengggulan tersendiri. Bahkan Al-Luma' merupakan sumber utama buku tasawuf. Hal tersebut bukan hanya sekedar mengada-ngada, karena ketika melihat deretan daftar pustaka dalam Al-Luma' sangat lengkap sekali ketika membahas hal-hal yang terkait dengan ilmu tasawuf. Bahkan buku itu sangat menjelaskan secara komprehensif.

Abu Nasr Al-Sarraj merupakan seorang sufi yang lahir pada abad keempat hijriyah. Al-Sarraj adalah sufi yang rajin menulis bahasan tasawuf dalam bukunya karena pada masanya terjadi penyimpangan aqidah dalam kaum sufi, khususnya bagi kaum yang mengaku bagian dari kaum sufi. Dalam Al-Luma', Al-Sarraj menafsirkan tentang kontroversi kaum sufi terhadap kaum mutafaqqih tentang fiqih dan agama, kitab Al-Luma' sejak dulu hingga sekarang menjadi rujukan bagi para peneliti tasawuf. Dan hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa peneliti mengambil penelitian tentang Abu Nasr Al-Sarraj bersama kitabnya Al-Luma'.²

Seringkali orang-orang membuat dikotomi antara Tasawuf dan Fiqih. Pada dasarnya, Tasawuf berorientasi pada masalah esoterik, sedangkan Fiqih berorientasi pada eksoterik. Kedua-duanya merupakan produk budaya islam yang tidak pernah terdengar pada masa Rasulullah. Dan apabila ditelusuri secara keseluruhan terhadap ajaran islam, keduanya tidak ada perbedaan, yang ada hanyalah penekanan. Sebab keduanya berakar pada tiga pilar penyangga agama islam, yakni *Iman*, *Ihsan* dan *Islam*.

Kritik atau kontroversi itu bermula dari sikap ulama dan penguasa, sejak awal sejarah tasawuf tidak menaruh toleransi terhadap kaum sufi dan ajarannya. Kaum mutafaqqih menuduh kaum sufi menolak ibadah formal atau aspek ritual Islam. Kaum mutafaqqih menuduh kaum sufi hanya mengurus perkembangan batin sehingga dituduh mengabaikan hukum-hukum syariat yang lahiriah. Akibatnya, seperti dikatakan hampir tidak ada sufi-sufi terkemuka yang tidak dituduh sesat, *zindiq* atau kafir.³

Benarkah kaum sufi menolak ibadah formal atau aspek ritual Islam? Benarkah kaum sufi bertentangan dengan hukum-hukum ilmu fiqih kaum mutafaqqih? Peneliti akan menjawab persoalan dari kontroversi tersebut.

¹ Masburiyah, Konsep dan Pemikiran Fiqih Sufistik Imam Al-Ghazali, Nalar Fiqih; *Jurnal Kajian Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No.1, Juni 2011, 110.

² Muhamad Irfan Wahid, "Ungkapan Ekstase (As-Syathahat) dalam pandangan Abu Nasr As-Sarraj At-Thusi dan Abu Hamid Al-Ghazali Suatu Studi Perbandingan", *Tesis*, Universitas Indonesia Jakarta (2015), 18.

³ Dimiyati Sajari, Loyalitas Kaum Sufi terhadap Syari'at, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV , No. 1, Januari 2014



METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.⁴

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini, agar menjadi karya ilmiah yang memenuhi kriteria yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan kepustakaan. Artinya penelitian yang mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, laporan-laporan, majalah ilmiah dan lain-lain yang berbentuk bahan kepustakaan. Oleh karena itu, dalam prakteknya peneliti mengumpulkan bahan dengan membaca kitab tasawuf karya Abu Nasr Al-Sarraj Al-Thusi Sehingga desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif-kualitatif.

HASIL PENELITIAN

Gagasan atau pemikiran tokoh dalam kajian ilmiah tidaklah serta merta diterima secara dogmatis, namun perlu dijabarkan dan diberi tanggapan. Gagasan atau pemikiran tokoh bukan *ihwal* yang tidak boleh dikritisi, karena ketika mengambil suatu pendapat untuk diikuti perlu terlebih dahulu menelusuri landasan hukum yang mendukung atas kebenaran dari pendapat tersebut. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menganalisis secara kritis terhadap pemikiran Syekh Abu Nasr Al-Sarraj tentang kontroversi kaum sufi terhadap kaum mutafaqqih tentang ilmu fiqh.

Analisis Kontroversi Kaum Sufi terhadap Kaum Mutafaqqih tentang ilmu Fiqih Dalam Pemikiran Syekh Abu Nasr Al-Sarraj Al-Thusi Dalam Kitab Al-Luma’

Seringkali orang-orang membuat dikotomi antara tasawuf dan fiqh. Tasawuf berorientasi kepada masalah esoterik, sedangkan fiqh berorientasi kepada masalah eksoterik. Keduanya adalah produk budaya islam yang tidak pernah terdengar pada masa Rasulullah. Sebab keduanya berakar pada tiga pilar penyangga ajaran islam, yakni *iman*, *islam* dan *ihsan*.

Secara esensial, fiqh bisa ditarik dari “*islam*” dan tasawuf berakar pada “*ihsan*”, islam berorientasi pada amaliah lahiriah (eksoterik), sedangkan “*ihsan*” pada masalah penghayatan (esoterik). Fiqh biasa didefinisikan oleh ulama’ sebagai ilmu yang membicarakan hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan amaliyah yang digali dengan dalil-dalil yang rinci. Dari definisi tersebut, nampak bahwa fiqh adalah ilmu lahir (eksoterik) yang sebatas membicarakan masalah ibadah. Sedangkan melalui tasawuf, seseorang akan berkomunikasi dan berdialog langsung dengan Tuhan melalui proses *riyadhah* dan *mujahadah*.⁵

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 194.

⁵ Ali Mas’ud, Fiqh dan Tasawuf dalam Pendekatan Historis, *Jurnal Humanis*, Vol. 10. No. 1, Januari 2018, 12.



I. Analisis Kontroversi kaum sufi terhadap kaum mutafaqqih dalam masalah Fiqih Ibadah

a. Shalat

Shalat menurut bahasa berarti doa,⁶ Hasby As-Shiddieqy dalam buku “Pedoman Shalat” juga mengatakan bahwa perkataan “shalat” dalam dalam pengertian bahasa Arab ialah doa, memohon kebaikan dan pujian.⁷

Menurut As-Sarraj, shalat merupakan posisi komunikasi dan kesinambungan, kedekatan, kewibawaan, kekhusyukan, rasa takut, pengagungan, penghormatan, musyahadah dan muraqabah. Rahasia-rahasia hati bermunajat kepada Allah, berdiri di hadapan-Nya, menghadap Allah dan berpaling dari selain Allah.⁸ Berdasarkan penjelasan As-Sarraj, telah jelas bahwa shalat adalah dialog kebatinan bersama Allah, dan bukan hanya pekerjaan secara lahiriah belaka.

Sedangkan definisi shalat menurut ahli fiqih adalah suatu ibadah yang dimulai dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam, serta dilengkapi dengan perbuatan dan ucapan.⁹

Pendapat yang berbeda antara definisi shalat perspektif kaum sufi dan kaum mutafaqqih sudah jelas bahwa letak perbedaannya antara lahiriyah dan bathiniyah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh As-Sarraj:

Maka barang siapa shalat namun hatinya tidak pernah hadir, ia adalah orang yang shalat dengan lalai. Dan barangsiapa shalat dengan tanpa kesaksian akal, maka ia adalah orang yang shalat dengan lupa.¹⁰

Walaupun pendapat kaum mutafaqqih dan kaum sufi berbeda dalam memaparkan pendapat tentang definisi shalat, namun peneliti setuju atas pendapat keduanya. Karena pada dasarnya, shalat memang terdiri dari aspek lahiriah dan bathiniyah. Ketika seseorang shalat hanya melaksanakan gerakan shalat dan ucapan saja, hal itu tidak cukup. Karena tujuan shalat untuk berkomunikasi secara transidental bersama Allah.¹¹ Seperti yang dikatakan A.J. Arberry, bahwa sufi dan syari’at tidak terpisahkan. Karena tradisi sufi selain mencontoh Rasulullah, kaum sufi juga melalui tahapan mistisme berupa *maqamat*, sehingga kaum sufi tekun dalam beribadah.¹²

Dalam hal shalat, para sufi di zaman awal mengikuti peraturan syariat dengan teliti. Mereka berusaha meniru teladan Rasulullah dalam hal-hal terkecil pun. Karena ada suatu hadis yang mengisahkan bahwa sekali peristiwa Rasulullah melakukan shalat sambil berjingkat, beberapa orang sufi ingin mengikutinya; tetapi suatu ilham dalam mimpi mengungkapkan kepada satu di antara mereka bahwa demikian itu hanya diperuntukkan untuk Rasulullah sendiri dan bahwa para mukmin biasa tidak perlu mengikutinya.

Walaupun para sufi berhasrat menunaikan shalat dengan tertib, ada sementara yang mencapai keadaan tenggelam atau kerasukan, sehingga shalat merupakan suatu

⁶ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 562.

⁷ Muhammad Hasby As-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 39.

⁸ Robert Frager, *Psikologi Sufi*, (Jakarta: Zaman, 2014), 316.

⁹ Syahminan Zaini, *Sudah Benarkah Shalatku?*, (Jakarta: PPQS, 2005), 16.

¹⁰ Abu Nasr Al-Sarraj, *Al-Luma’*, *Rujukan Terlengkap Ilmu Tasawuf*, Terj. Samson Rahman, (Surabaya: Risalah Gusti, 2014), 317.

¹¹ Saidurrahman, *Titian Para Sufi dan Ahli Makrifah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 298.

¹² A.J. Arberry, *An Account Of The Mystic of Islam*, (London: Dover Publication, 1950), 25-30.



gangguan dalam keadaan mistik mereka. Orang sufi memaknai shalat dengan berbeda-beda pendapat. Kebanyakan dari kaum sufi menyatakan bahwa syari’at shalat adalah pengabdian, dan menurut *thariqah* adalah keakraban, dan menurut *haqiqah* adalah penyatuan diri dengan Tuhan.¹³

2. Tata Cara Shalat

a. Niat dan *Takbiratul Ihram*

Syekh Abu Nasr Al-Sarraj menjelaskan:

Takbir itu harus bersamaan dengan niat, dimana ia shalat tidak akan sah tanpa niat. Ini merupakan perjanjian anda dengan Allah yang menyatakan bahwa shalat anda hanya karena Allah. Apabila perjanjian pertama itu sah, maka semua penyakit batin yang berusaha masuk ke dalam shalat anda tidak bisa merusak shalat anda, akan tetapi hanya mengurangi keutamaan shalat. Dan orang yang shalat tetap saja mendapat perjanjian dan niat yang dilakukan dengan Tuhannya.¹⁴

Al-Sarraj menjelaskan seputar tata cara niat dalam takbiratul ihram dimana niat merupakan hal yang urgen karena disitu menjadi letak perjanjian antara seorang hamba dengan Tuhan. Selain itu, ia menjelaskan:

Setelah mempersiapkan untuk shalat, maka penghormatannya adalah *takbiratul ihram* yang dibarengi dengan niat, dimana niat tidak boleh mendahului takbirnya, sebagaimana takbir juga tidak boleh mendahului niatnya, keduanya harus serentak bersamaan.¹⁵

Berdasarkan pendapat ulama’ fiqih seperti Imam Syafi’i dan Imam Maliki, berpendapat bahwa niat dan takbiratul ihram harus bersamaan. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa memperbolehkan niat sebelum takbir. Menurut Ibnu Abidin, niat bukanlah suatu ibadah. Maka niat boleh diakhirkan jika *dharurah*.¹⁶

Menurut ulama’ fiqih, niat merupakan pengarahannya dari segi tujuan, dimana dan kapan niat diucapkan. Menurut mereka, niat diucapkan ketika hendak mengerjakan sebuah perbuatan, baik perbuatan itu bersifat terpuji (*mamduh*) atau keji (*madzmum*). Seperti halnya ketika shalat. Maka niat seseorang ingin shalat harus diucapkan ketika *takbiratul ihram*. karena *takbiratul ihram* merupakan merupakan awal permulaan shalat.¹⁷

Peneliti mengamati bahwa ulama’ fiqih dan kaum sufi memberikan pendapat yang berbeda mengenai *niat* dan *takbiratul ihram*, namun sebenarnya kedua perbedaan tersebut memiliki tujuan yang sama yakni beribadah kepada Allah. Hanya saja AL-SARRAJ memaparkan hal yang lebih mendalam daripada pendapat ulama’ fiqih, diibaratkan jika pendapat ulama’ fiqih masih di dasar lautan, maka pendapat kaum sufi sudah di ujung dalam samudera. Karena shalat kaum sufi tidak menaruh

¹³ Annemarie Schimmel, *Dimensi Mistik dalam Islam*, 193-19.

¹⁴ Abu Nasr Al-Sarraj, *Al-Luma’*, *Rujukan Terlengkap Ilmu Tasawuf*, Terj. Samson Rahman, (Surabaya: Risalah Gusti, 2014), 318.

¹⁵ Ibid., 318.

¹⁶ Umar Sulaiman, *Fiqih Niat*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 126.

¹⁷ Abdul Hamid, *Agar Menuntut Ilmu Jadi Mudah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 86-87.



perhatian penuh pada hukum-hukum yang berkaitan dengan shalat, karena mereka tidak memiliki kesibukan selain kesibukan bersama Tuhannya.¹⁸

b. Adab ruku', sujud dan tasyahhud dan salam.

Al-Sarraj menjelaskan adab setelah *takbiratul ihram*, sebagaimana ungkapannya dalam kitab *Al-Luma'*:

Ketika seseorang hamba telah masuk dalam shalatnya, maka hendaknya ia membuang segala sesuatu selain Allah, dimana ia sedang berada di depan-Nya. Sehingga ia mengerti makna firman-Nya, dan dari setiap ayat yang dibacanya bisa dipahami dan dihayati. Sebab seluruh kegiatan shalat tidak ada yang bisa direnungkan dengan akal. Kemudian jika ia masuk dalam bacaan shalat, maka ia harus *musyahadah* (menyaksikan) dengan pendengaran hatinya seakan-akan ia mendengarnya langsung dari Allah atau seakan-akan ia membacanya kepada Allah. Ketika ia mengangkat kepalanya dan bangkit dari ruku' kemudian memuji kepada Allah, maka ia tahu bahwa Allah mendengar pujiannya. Dan ketika sujud, maka hendaknya tidak ada sesuatu di dalam hatinya yang lebih dekat dengannya daripada Allah. Sebab posisi seorang hamba yang lebih dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud. Sehingga dengan demikian, ia wajib menyucikan-Nya dengan lisannya dari segala bentuk persekutuan dan persamaan. Sementara di hatinya tidak ada yang lebih agung dan lebih mulia dari Tuhannya. Demikian pula ketika ia melakukan *tasyahhud*, berdoa dan salam. Semua itu bisa memikirkan apa yang ia ucapkan, apa yang ia katakan kepada Tuhannya dan kepada siapa ia berdialog dalam shalatnya sampai ia keluar dari shalatnya dengan perjanjian yang ia ikat ketika sedang memasuki shalat.¹⁹

Al-Sarraj menjelaskan tata cara shalat berdasarkan sisi kebatinan seseorang ketika shalat. Karena AL-SARRAJ menjelaskannya sebagaimana dimensi kaum sufi, akan sangat berbeda jika tata cara shalat tersebut dijelaskan oleh ulama' fiqih. Karena ulama' fiqih menjelaskan tata cara shalat sebagaimana rukun-rukun dan gerakan shalat seperti yang Rasulullah laksanakan. Bila ditafsirkan secara esoteris, gerakan shalat diartikan mewakili gerak pemujaan yang terdapat pada seluruh penciptaan: sujud mengingatkan pada hal tumbuhan, rukuk pada hal hewan, dan berdiri tegak adalah milik khusus manusia. Hal ini juga berhubungan dengan sajak Bektashi yang di dalamnya terdapat sikap-sikap shalat yang dihubungkan dengan Nabi Adam, yang mewakili segenap umat manusia:

Jika engkau berdiri, terbentuklah alif

Bila berukuk, lihatlah; dal tercipta

Kalau engkau bersujud kelihatan mim

Maksudnya, agar engkau bisa menghayati adam.²⁰

Berdasarkan tata cara shalat yang berlaku pada kalangan ulama' fiqih seputar *ruku'*, sujud, *tasyahhud* adalah sebagai berikut:

c. Ruku'

¹⁸ Abu Nasr Al-Sarraj, *Al-Luma'*, *Rujukan Terlengkap Ilmu Tasawuf*, Terj. Samson Rahman, (Surabaya: Risalah Gusti, 2014), 316.

¹⁹ Ibid., 319-321.

²⁰ Annemarie Schimmel, *Dimensi Mistik dalam Islam*, 194.



Tata cara ruku' adalah gerakan membungkukkan badan dan kepala dengan tangan diluruskan ke lutut kaki. Dengan tidak mengangkat kepala tetapi juga tidak menekuknya. Juga dengan meluruskan punggungnya, sehingga bila ada air di punggungnya tidak bergerak karena kelurusan punggungnya.²¹ Dilakukan setelah berdiri dan disunahkan mengucapkan takbir sambil mengangkat kedua tangan sebelum ruku', lalu memulai ruku' dengan posisi membungkukkan badan secara lurus seolah membentuk huruf L Terbalik dengan meletakkan telapak tangan memegang persendian lutut dan disunahkan pula membaca tiga kali: *Subhaana rabbiyal 'adziimi wabihamdihi*.²²

d. Sujud

Tata cara sujud:

- 1) Mengucapkan takbir sambil mengangkat tangan
- 2) mengangkatnya, lalu meletakkan kedua lutut sebelum tangan pada lantai
- 3) Tujuh anggota sujud (dahi, dua telapak tangan, dua lutut, dua ujung kedua kaki
- 4) telapak kaki kanan dan kiri yang wajib menempel pada lantai
- 5) Hendaknya menekan kaki dan hidung ke lantai ketika sujud
- 6) Menempelkan jari-jari kedua telapak tangan dan menghadapkan ke arah kiblat
- 7) Kedua siku tangan hendaknya diregangkan
- 8) Janganlah kedua siku diletakkan (dihamparkan) di lantai
- 9) Meletakkan kedua telapak tangan dekat dengan kedua telinga
- 10) Pinggul hendaklah diangkat
- 11) Merapatkan kedua paha atau boleh juga merenggangkannya
- 12) Wajib thuma'ninah dalam sujud.²³

e. Tasyahhud

Tasyahhud hukumnya wajib, karena Nabi Saw ketika lupa dan langsung berdiri (tidak duduk tasyahud pertama setelah duduk rakaat kedua) melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali. Sujud sahwi bukanlah sujud yang dilakukan karena meninggalkan sunah-sunah shalat, tetapi karena meninggalkan hal-hal yang wajib.²⁴

Nabi kemudian duduk *tasyahhud* setelah rakaat kedua. Bila shalat yang dilakukannya hanya dua rakaat, seperti shalat subuh, beliau duduk *iftirasy* (duduk di atas telapak kaki kiri yang dihamparkan dan telapak kaki kanannya ditegakkan), yaitu seperti ketika duduk antara dua sujud. Begitulah cara duduk tasyahud awal dalam shalat tiga rakaat atau empat rakaat.²⁵

Setelah rakaat keempat, Nabi duduk tasyahud akhir. Dalam tasyahud akhir ini beliau menyuruh membaca bacaan seperti pada tasyahud awal, tetapi bedanya pada tasyahud akhir beliau duduk *tawarruk*, yaitu pantat kiri menempel ke tanah,

²¹ Sulhan Abu Fitra, *Tuntunan Shalat Khusyu' Sempurna dan Diterima*, (Jakarta: Pustaka Fitra, 2010), 85.

²² Ibid., 92.

²³ Ibid, 100.

²⁴ Abu Al Hasan Asyraf bin Muhammad Numair, *Fikih Shalat Lengkap (Disertai 71 Fatwa)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 60.

²⁵ Sulhan Abu Fitra, *Tuntunan Shalat Khusyu' Sempurna dan Diterima*, 108.



kaki kiri dan kaki kanan berada pada satu sisi, namun kadang menghamparkannya.²⁶

Dalam kitab *Al-Luma'*, peneliti mengamati bahwa *Al-Sarraj* memaparkan cara ruku', sujud dan tasyahhud hingga salam, namun penjelasannya hanya sebatas secara batiniyahnya, dari situ sangat nampak bahwa *AL-SARRAJ* begitu berpihak pada konsep ibadah kaum sufi, sedangkan kaum *mutafaqqih* hanya menfokuskan pengamalan secara lahiriah belaka. Padahal jika dikombinasikan antara pendapat kaum sufi dan ulama' fiqh seputar ibadah, hal tersebut menjadi begitu sempurna.

f. Zakat

Syekh Abu Nasr berpendapat dalam kitab *Al-Luma'* seputar zakat, yakni sebagai berikut:

Adapun kaum sufi dalam hal zakat ialah mereka tidak makan dari harta zakat, tidak meminta dan tidak pula mengambilnya, meskipun Allah membolehkan mereka mengambil harta zakat. Dan seandainya mereka makan dari harta zakat, sebenarnya mereka makan dari harta zakat sebenarnya mereka makan harta yang halal dan baik. Namun dengan tidak melakukannya adalah dengan maksud mendahulukan orang-orang faqir miskin dan tidak berebut dengan orang-orang lemah dan mereka yang lebih membutuhkan. Kaum sufi, meskipun miskin harta benda, namun mereka lebih kaya daripada orang-orang kaya. Sebab mereka merasa kaya dengan Allah.²⁷

Konsep zakat menurut kaum sufi nampak jelas bahwa kaum sufi tidak menerima zakat dari siapapun karena merasa kaya saat memiliki Allah. Hal ini sudah di luar *maqam* dari orang awam. Kaum sufi menemukan tokoh teman yang berada di dalam hatinya yang telah ia kosongkan dari segala sesuatu, mungkin ia menemukan dalam reruntuhan harta yang tersembunyi dan dengan perasaan gembira ia menemukan Tuhan dalam dirinya.²⁸

Ulama' fiqh menetapkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat menjadi delapan golongan, yakni: adalah faqir, miskin, amil zakat, muallaf, budak belian, *gharimiin* (orang yang banyak hutang dan sulit untuk membayarnya), orang yang berjihad *fii sabilillah*, dan ibnu sabil.²⁹

Dari argumen seputar kaum sufi dan ulama' fiqh di atas, peneliti mengamati bahwa ada dua arah yang berbeda dalam mempersepsikan zakat. Kaum sufi mempersepsikan zakat lebih dari sekedar kemanusiaan (*transhuman*).³⁰

Sebagaimana diketahui, zakat itu terbagi menjadi dua, ada zakat secara syari'at, adapula zakat secara tasawuf. Zakat secara syari'at adalah zakat yang dikeluarkan untuk harta kekayaan yang diperoleh secara halal di dunia yang berasal dari

²⁶ Nashiruddin Al-Albani Muhammad, *Shifatu Shalaati An-Nabiyyi Shallallaahu'Alaihi wa Sallamu min At-Takbirii ilaa At-Tasliimi Ka-annaka Taraahaa*, terj. Muhammad Thalib, *Sifat Shalat Nabi*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2000), 226.

²⁷ Abu Nasr Al-Sarraj, *Al-Luma'*, *Rujukan Terlengkap Ilmu Tasawuf*, Terj. Samson Rahman, (Surabaya: Risalah Gusti, 2014), 326.

²⁸ Annemarie Schimmel, *Dimensi Mistik dalam Islam*, terj. Sapardi Djoko Damono, dkk, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2003), 242.

²⁹ Hasbiyallah, *Fiqh untuk Kelas VII Madrasah Tsanawiyah*, (Bandung, Grafindo Media Pratama, 2008), 53-54.

³⁰ Abdul Munir Mulkhan, *Sufi Pinggiran*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 21.



kelebihan harta dalam keluarga dibagikan kepada mereka yang memerlukan *ashnaf-ashnaf* zakat. sedangkan zakat dari sudut pandang tasawuf adalah sebagian dari harta ruhani yang diperoleh seseorang dan dibagikan kepada mereka yang memerlukannya, yakni faqir miskin dalam bidang ruhani. Zakat dalam hal ini adalah rasa syukur atas segala nikmat Allah.³¹ Disitu ada sudut pandang yang berbeda antara keduanya seputar zakat. Pantaslah As-Saraj menjelaskan alasan kaum sufi mengapa begitu enggan menerima zakat. Karena peneliti memahami ada dua sisi objek yang berbeda mengenai zakat dalam kaum sufi dan ulama’ fiqih, ulama’ fiqih memfokuskan zakat pada kemanusiaan dan kemaslahatan umat islam. Sedangkan kaum sufi memfokuskan zakat di luar batas kemanusiaan (*transhuman*).

g. Puasa

Syekh Abu Nasr berpendapat dalam kitab Al-Luma’ seputar puasa, yakni sebagai berikut:

Puasa adalah kesabaran jiwa untuk tidak melakukan apa yang menjadi kebiasaannya, mengekang anggota badan dari seluruh kesenangannya. Maka orang-orang yang berpuasa adalah orang yang sabar. Sahnya puasa dan baiknya adab dalam berpuasa, bergantung pada sah (benar) nya tujuan seseorang menghindari kesenangan nafsu (syahwat)nya, menjaga anggota badannya, bersih makanannya, menjaga hatinya, selalu mengingat Allah, tidak memikirkan rezeki yang telah dijamin Allah, tidak melihat puasa yang ia lakukan, takut atas tindakannya yang ceroboh dan memohon bantuan kepada Allah untuk bisa menunaikan puasanya. Jika mereka berpuasa, maka tak ada yang menandingi keutamaan puasanya.³²

Puasa kaum sufi masih tentang puasa dalam rangka menahan syahwat dan menghindari apa yang disenangi. Kaum sufi seringkali berpuasa, bahkan ada yang terus menerus. Selain berpuasa Ramadhan, kaum sufi juga melaksanakan puasa-puasa lain, seperti puasa *wishal*.³³ Banyak di antara mereka yang memperpanjang puasa bulan Ramadhan yang dijalankan oleh setiap muslim. “Lapar adalah makanan Tuhan; dengan lapar ia menggerakkan tubuh orang yang benar”, begitulah ungkapan Jalaluddin Rumi dalam syairnya.

Kisah mengenai puasa para kaum sufi yang dilakukan secara berkepanjangan, menimbulkan rasa takjub dan tak ada alasan bagi kita untuk meragukan kebenarannya. Keinginan untuk mati dalam keadaan berpuasa bahkan dapat mendorong seorang sufi untuk membuang kapas basah yang diletakkan di mulutnya agar ia tidak terlalu menderita. Ada beberapa pertapa yang merupakan bagian dari kaum sufi yang membesar-besarkan puasa sampai disebut “pemujaan perut kosong”. Dalam hal ini, puasa lagi hanya tentang menaklukkan *nafs*, melainkan merupakan karunia ilahi: Pemujaan adalah makanan cahaya ilahi. Sejumlah kaum sufi mengaku bahwa mereka berpuasa dengan tujuan agar seperti

³¹ Muhammad Solikhin, *Menyatu Diri dengan Ilahi, Makrifat Ruhani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Perspektifnya terhadap Manunggaling Kawula Gusti*, (Jakarta: Penerbit Narasi, 2010), 293.

³² Abu Nasr Al-Sarraj, *Al-Luma’*, *Rujukan Terlengkap Ilmu Tasawuf*, Terj. Samson Rahman, (Surabaya: Risalah Gusti, 2014), 335.

³³ Puasa *wishal* adalah puasa terus menerus tanpa berbuka.



malaikat, yang hidup dengan pemujaan kepada Allah secara terus-menerus.³⁴ Dimensi puasa kaum sufi adalah hati dibutakan kepada selain Allah serta cinta kepada-Nya, hal ini disebut puasa hakiki. Dalam puasa hakiki, ruh itu diaktifkan. Oleh karenanya, jika ada setitik *dzarrah* pun cinta terhadap *ghairullah* batallah puasa hakiki itu. Jika puasa hakiki batal, maka kita mengulanginya, menyalakan kembali niat dan harapan kepada Allah di dunia dan di akhirat.³⁵

Sedangkan puasa menurut ulama' fiqh adalah puasa atau *shaum* adalah suatu bentuk ibadah berupa menahan diri dari makan, minum, hubungan seks, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai waktu maghrib dengan niat mencari ridha Allah.³⁶

Berdasarkan dua perbandingan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep puasa terbagi menjadi apek batiniyah dan lahiriyah, dimana dua aspek tersebut, bersama aturannya masing-masing.

h. Haji

Syekh Abu Nasr AL-SARRAJ berkata dalam kitab *Al-Luma'* mengenai haji: Menunaikan ibadah haji adalah memiliki perhatian khusus untuk menunaikan haji sebagai rukun islam, menuju ke sana dengan cara apapun yang bisa ditempuh, berusaha mencari jalan yang bisa mengantarkan ke sana, mengorbankan jiwa dan apa yang paling baik baginya, tidak cenderung pada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan ilmu syariat dan mencari keringanan-keringanan untuk tidak berangkat menunaikan rukun islam, haji dengan alasan masih menyiapkan bekal dan sarana transportasi, kecuali jika memang ada hal fardhu yang menyebabkannya tidak bisa melakukan ibadah haji.³⁷

Peneliti menanggapi pendapat AL-SARRAJ bahwa persepsi tentang haji yang beliau paparkan seakan-akan kaum sufi diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, dan sufi tidak mengenal *rukhsah* sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama' fiqh dalam hal ibadah. Sedangkan pendapat ulama' fiqh, haji merupakan ziarah menuju baitullah pada waktu yang ditentukan bersama amalan-amalan tertentu yang ditetapkan syariat, dengan niat ibadah karena Allah bagi yang mampu.

Ritual haji sebenarnya selain karena penghambaan diri dan melaksanakan syariat, yaitu haji merupakan suatu napak tilas daur ulang kehidupan manusia, alam, dan sejarah peradaban. Ada dua dimensi dalam pelaksanaan haji. Pertama, ritual penyadaran kemanusiaan, karena serangkaian ritual haji adalah pengulangan rantai penderitaan Nabi Ibrahim dan keluarganya menapaki kehidupan, memenuhi sejarah peradaban, dan memahami Tuhan.³⁸ Kedua, adalah seseorang yang berhaji dan hatinya juga ikut berhaji. Sehingga semua amalan haji yang penuh

³⁴ Annemarie Schimmel, *Dimensi Mistik dalam Islam*, terj. Sapardi Djoko Damono, dkk, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2003), 145-147.

³⁵ Muhammad Solikhin, *17 Jalan Menggapai Mahkota Syekh Abdul Qadiq Al-Jailani*, (Yogyakarta: Penerbit Mutiara Media, 2009), 187.

³⁶ Miftah Faridh, *Puasa Ibadah Kaya Makna*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 13.

³⁷ Abu Nasr Al-Sarraj, *Al-Luma', Rujukan Terlengkap Ilmu Tasawuf*, Terj. Samson Rahman, (Surabaya: Risalah Gusti, 2014), 343.

³⁸ Abdul Munir Mulkhan., *Sufi Pinggiran*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 68.



dengan rahasia ilahi tidak terbuang sia-sia, dan terjaminlah ia menjadi haji yang mabrur, yang dicita-citakan oleh mereka yang pergi haji.³⁹

Kaum sufi tidak mengenal dan memakai *rukhsah* dalam melakukan segala bentuk ibadah. termasuk ibadah haji. Kaum sufi melaksanakan haji tidak pernah gugur dari mereka, walaupun dengan alasan tidak memiliki bekal dan kendaraan. Karena di antara adab mereka adalah berpegang teguh dengan hal yang paling hati-hati dalam kewajiban dan mengambil yang paling sempurna dari ilmu syariat. Sebab ketergantungan dengan keringanan (*rukhsah*) adalah jalan orang-orang awam. Sedangkan mengambil kelonggaran dan penakwilan (interpretasi hukum) adalah kondisi spiritual orang-orang lemah. Sementara itu adalah rahmat Allah untuk mereka. Sedangkan tujuan untuk orang awam untuk berhaji dan syarat ilmu pengetahuan syariat yang harus diketahui oleh para ulama fiqh, ulama, orang-orang khusus dan orang-orang awam adalah sama, yaitu ilmu manasik (ibadah haji), baik fardhu, sunnah, hukum dan ketentuannya.⁴⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap pemikiran Syekh Abu Nasr Al-Sarraj seputar kontroversi kaum sufi terhadap kaum mutafaqqih tentang fiqh dan agama dalam Kitab Al-Luma’ adalah sebagai berikut:

1. Dalam pandangan sufi kaum mutafaqqih yang berdasarkan pengamatannya, kaum mutafaqqih hanya menjurus kepada arah formalitas seperti syarat, rukun, syarat sah, batal, dan semisalnya. Bila syarat dan rukunnya telah terpenuhi maka dianggap telah selesai menunaikan kewajibannya kepada Allah, padahal fiqh menurut kaum sufi selain mengikuti aturan syariat yaitu harus disertai pengetahuan tentang bahaya nafsu dan yang merusak amal perbuatan dan pengendalian diri atas rasa takut kepada Allah. Sama halnya dengan agama, jika menurut kaum mutafaqqih agama adalah menghambakan diri kepada Allah dan taat atas segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-Nya, sementara menurut kaum sufi agama adalah komunikasi dengan Tuhan, sehingga seseorang harus melaksanakan kewajiban, hingga menggugah kemanusiaannya dan menjadi ketuhanan. Jadi, ilmu fiqh dalam pandangan kaum sufi lebih fokus pada aspek *bathiniyah*, sedangkan menurut kaum mutafaqqih lebih fokus pada aspek *dhahiriyah*.
2. Peneliti memahami bahwa semua pendapat Syekh Abu Nasr Sarraj mengenai kontroversi kaum sufi terhadap kaum mutafaqqih tentang ilmu fiqh begitu memihak atas membenarkan kaum sufi. Karena Al-Luma’ ditulis olehnya sebagai penengah atas pertentangan antara kaum sufi dan kaum mutafaqqih pada beberapa abad silam, utamanya tentang tuduhan-tuduhan tidak benar yang diciptakan oleh kaum mutafaqqih. Jadi, Syekh Abu Nasr Al-Sarraj telah berusaha menengahi konflik antara dua kaum tersebut melalui kitab Al-Luma’.

³⁹ Muhammad Solikhin, *17 Jalan Menggapai Mahkota Sufi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani*, 193.

⁴⁰ Abu Nasr Al-Sarraj, *Al-Luma’, Rujukan Terlengkap Ilmu Tasawuf*, Terj. Samson Rahman, (Surabaya: Risalah Gusti, 2014), 34.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, *Agar Menuntut Ilmu Jadi Mudah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015
- Abu Al Hasan Asyraf bin Muhammad Numair, *Fikih Shalat Lengkap (Disertai 71 Fatwa)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005
- Annemarie Schimmel, *Dimensi Mistik dalam Islam*, terj. Sapardi Djoko Damono, dkk, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2003
- Abdul Munir Mulkhan, *Sufi Pinggiran*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Abu Nasr Al-Sarraj, *Al-Luma', Rujukan Terlengkap Ilmu Tasawuf*, Terj. Samson Rahman, Surabaya: Risalah Gusti, 2014
- Ali Mas'ud, Fiqh dan Tasawuf dalam Pendekatan Historis, *Jurnal Humanis*, Vol. 10. No. 1, Januari 2018, 12.
- A.J. Arberry, *An Account Of The Mystic of Islam*, London: Dover Publication, 1950
- Dimiyati Sajari, Loyalitas Kaum Sufi terhadap Syari'at, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014
- Hasbiyallah, *Fiqh untuk Kelas VII Madrasah Tsanawiyah*, Bandung, Grafindo Media Pratama, 2008
- Masburiyah, Konsep dan Pemikiran Fiqh Sufistik Imam Al-Ghazali, Nalar Fiqh; *Jurnal Kajian Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No.1, Juni 2011, 110.
- Muhamad Irfan Wahid, "Ungkapan Ekstase (As-Syathahat) dalam pandangan Abu Nasr As-Sarraj At-Thusi dan Abu Hamid Al-Ghazali Suatu Studi Perbandingan", *Tesis*, Universitas Indonesia Jakarta (2015)
- Muhammad Hasby As-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Muhammad Solikhin, *Menyatu Diri dengan Ilahi, Makrifat Ruhani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Perspektifnya terhadap Manunggaling Kawula Gusti*, Jakarta: Penerbit Narasi, 2010
- Muhammad Solikhin, *17 Jalan Menggapai Mahkota Syekh Abdul Qadiq Al-Jailani*, Yogyakarta: Penerbit Mutiara Media, 2009
- Miftah Faridh, *Puasa Ibadah Kaya Makna*, Jakarta: Gema Insani, 2007
- Nashiruddin Al-Albani Muhammad, *Shifatu Shalaati An-Nabiyyi Shallallaahu'Alaihi wa Sallamu min At-Takbirii ilaa At-Tasliimi Ka-annaka Taraahaa*, terj. Muhammad Thalib, *Sifat Shalat Nabi*, Yogyakarta: Media Hidayah, 2000
- Robert Frager, *Psikologi Sufi*, Jakarta: Zaman, 2014
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Syahminan Zaini, *Sudah Benarkah Shalatku?*, Jakarta: PPQS, 2005
- Saidurrahman, *Titian Para Sufi dan Ahli Makrifah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Sulhan Abu Fitra, *Tuntunan Shalat Khusus Sempurna dan Diterima*, Jakarta: Pustaka Fitra, 2010
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Umar Sulaiman, *Fiqh Niat*, (Jakarta: Gema Insani, 2006

